


JURNAL HUKUM

LEGALITAS



ataleniversitasmegerigorantaleuniversitasmegerigorantaleuniversitasmegerigorantaleuniversitasmegerigorantale

Vol 8. No 2. Oktober 2015



Oleh : Lusiana Tijow

Abstrak

Falsafah suatu bangsa merupakan iandasan bagi ideologi atau pedoman dasar bagi sistem pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Manifestasi filsafat hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Pancasila yang termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945). Diantara ideologi besar yang berpengaruh di dunia (komunisme, kapitalisme, individualisme dan kolektivisme), Pancasila sering kali disebut dan digolongkan ke dalam "ideologi tengah". Pandangan hidup Pancasila diungkapkan oleh Sidharta, yang bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Secara kodrati, keseluruhan pribadi manusia dengan keunikan masing-masing mewujudkan satu kesatuan, "kesatuan dalam perbedaan". Sebaliknya dalam kebersamaan (kesatuan) itu tiap manusia individual memiliki kodrat kepribadian yang unik, sehingga terdapat "perbedaan dalam kesatuan". Struktur dasar ini dirumuskan dalam sila-sila Pancasila Sebagai filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis Dasar ontologis Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *mono-pluralis*¹. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Dasar epitemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyerderhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multi kultur, dan multi etnik dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila dibangun dan berakar pada manusia Indonesia beserta seluruh suasana kebatinan yang dimiliki.

Kata Kunci : Teori Hukum, Pancasila.

A. Latar Belakang

Pembudayaan nilai dasar negara Pancasila sebagai ideologi nasional secara filosofis-ideologis dan konstitusional bersifat imperatif. Pancasila menjadi dasar dan ideologi negara sebagai hasil kesepakatan luhur (*modus vivendi*) para *founding*

*fathers*¹¹⁵ ketika negara Indonesia didirikan. Secara historis, terdapat 5

¹¹⁵Pendiri bangsa Indonesia, selama ini hanya dikenal Soekarno-Hatta (*dynamic duo*). Selain Soekarno dan mohammad Hatta, Pendiri Bangsa adalah tokoh secara teknis berperan aktif, nyata dan terbukti menyusun struktur negara Republik Indonesia menjelang datangnya hari kemerdekaan. Mereka itu adalah para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian dibubarkan dan diganti dengan

_____, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya, PT. Bina Ilmu.

M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group Cetakan ke-5 Maret 2009

Quentin Dempster, *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Hal.1, ELSAM cetakan pertama Juli 2006.

_____, 2006. *Whistleblowers (Para Pengungkap Fakta)*, Jakarta, Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, 2010

_____, *"Ilmu Hukum"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Syamsudin Pasamai, 2010. *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Suatu Pengantar Praktis (Edisi Revisi)*, Makasar, PT. Umitoha.

Sunaryati Hartono, *"Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional"*, (Bandung: Alumni, 1991).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Hal.12., UI-Press 2006.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Berawal dari Melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witnes Security di Amerika Serikat. Kata pengantar dalam buku WITSEC. Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete Earley dan Gerald Shur*, ELSAM Cetakan Pertama tahun 2006.

Syaiful Ahmd Dinar, *KPK dan Korupsi (dalam Studi Kasus)*, Cintya Press-Jakarta, 2012

(lima) rumusan resmi Pancasila¹¹⁶, sejak Piagam Jakarta sebagai yang pertama sampai dengan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yang berlaku sekarang sebagai yang terakhir.¹¹⁷

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dan ditambah tokoh yang hadir merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, 16 Agustus 1945. Terdapat 31 orang pendiri bangsa yang merumuskan naskah proklamasi, a.l. Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo, Radjiman Wediodiningrat, dll. 8 orang pendiri bangsa yang merupakan anggota PPKI tetapi tidak ikut merumuskan naskah proklamasi, a.l. BPH Purubojo, Wahid Hasjim, Kasman Singodimedjo, dll. 42 orang pendiri bangsa anggota BPUPKI tetapi bukan anggota PPKI dan tidak ikut merumuskan naskah proklamasi, a.l. Abdul Kahar Muzakir, AR Bawesdan, Agus Salim, AA Maramis, dll. Sehingga total yang disebut Bapak Pendiri bangsa Indonesia adalah berjumlah 87 orang.

¹¹⁶Yang dimaksud dengan rumusan resmi Pancasila ialah rumusan Pancasila yang disusun oleh badan-badan resmi yang berwenang untuk itu (dibedakan dari Pancasila usulan yang diajukan oleh perorangan). Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1997, hal. 119.

¹¹⁷Rumusan pertama adalah Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang diterima secara aklamasi oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 11 dan 16 Juli 1945, yang berisi: 1.Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3.Persatuan Indonesia, 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan kedua adalah rumusan dalam pembukaan UUD (18 Agustus 1945) yang diterima secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yang berisi: 1.Ketuhanan yang Maha Esa, 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3.Persatuan Indonesia, 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi *rechtsidee* (cita hukum)¹¹⁸ bintang pemandu yang menjadi dasar asumsi hukum dan orientasi kemana bangsa dan negara harus dibangun. Menurut Notonegoro, Pancasila menjadi cita hukum karena keduanya sebagai pokok kaidah fundamental (*staatsfundamentalnorm*)¹¹⁹ yang

perwakilan, 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ketiga, dalam Mukaddimah Konstitusi RIS (27 Desember 1949), berisi: 1.Ketuhanan yang Maha Esa, 2.Peri Kemanusiaan, 3.Kebangsaan, 4.Kerakyatan, 5.Keadilan sosial. Rumusan keempat, dalam Mukaddimah UUDS 1950 (15 Agustus 1950), yaitu: 1.Ketuhanan yang Maha Esa, 2.Peri Kemanusiaan, 3.Kebangsaan, 4.Kerakyatan, 5.Keadilan sosial. Rumusan kelima dalam Pembukaan UUD 18 Agustus 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta (5 Juli 1959), yaitu: 1.Ketuhanan yang Maha Esa, 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3.Persatuan Indonesia, 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (Lihat Rumusan resmi I Pancasila). Endang Saifuddin Anshari, *ibid*, hal. 191-192.

¹¹⁸Bernard Arief Sidharta menjelaskan yang dimaksud dengan cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri dari tiga unsur: keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan masyarakat yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur tersebut.

¹¹⁹Notonegoro, *Pembukaan Undang-undang dasar 1945 (Pokok kaidah Fundamental Negara Indonesia)*, dalam *Pancasila dasar falsafah Negara*, Cetakan keempat, Jakarta, Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun, dalam Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat*

mempunyai kekuatan sebagai *grundnorm*. Posisi ini mengharuskan pembentukan dan penegakan hukum positif ditujukan untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.¹²⁰

Seiring perkembangan jaman, pembangunan hukum Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan. Era globalisasi¹²¹ berdampak pada

teori & Ilmu Hukum, Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 384.

¹²⁰Attamimi dalam Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *ibid*, hal. 384.

¹²¹Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Meski sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke Dunia Baru. Ada pula pakar yang mencatat terjadinya globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional (IMF) mengidentifikasi empat aspek dasar globalisasi: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Selain itu, tantangan-tantangan lingkungan

aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Dampak negatif globalisasi yang tidak selaras dengan Pancasila, menyebabkan Pancasila mengalami deviasi dalam aktualisasi nilai-nilai aslinya, berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya.

Alfred North Whitehead (1864 – 1947) berpandangan bahwa semua realitas dalam alam mengalami proses perubahan, yaitu kemajuan, kreatif dan baru. Realitas itu dinamik dan suatu proses yang terus menerus “menjadi”, walaupun unsur permanen realitas dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan.¹²² Sifat alamiah itu juga terjadi pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas.

Beranjak dari fakta diatas, sangatlah penting dilakukan pengkajian terhadap desain teori hukum yang bersifat “ke-Indonesia-an” yaitu “Teori Hukum Pancasila”. Mengingat multifungsi Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* (pokok kaidah fundamental Negara), *grundnorm*, (norma dasar) sekaligus *rechtsidee* (cita hukum), desain Teori Hukum Pancasila tersebut tidak dapat lepas dari filsafat maupun politik hukum Pancasila.

seperti perubahan iklim, polusi air dan udara lintas perbatasan, dan pemancingan berlebihan dari lautan juga ada hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial-budaya, dan lingkungan alam.

¹²²Clark Gordon H, *A History of Philosophy*, The Riberside Press Cambridge, tanpa kota, 1957.

Menurut W. Friedmann, seluruh pemikiran sistematik teori hukum pada satu sisi berkaitan dengan filsafat, dan pada sisi lain dengan teori politik. Seringkali titik tolaknya adalah filsafat, dan ideologi politik berperan sebagai pelengkapannya. Kadang pula ilmu pengetahuan dan ideologi politik berbau menjadi suatu sistem yang bulat, yang unsur-unsur dari kedua bidang tersebut tidak mudah untuk ditelusuri. Tetapi semua teori-teori harus memuat unsur filsafat (refleksi dari kedudukan manusia di muka bumi) dari gagasan tentang bentuk masyarakat yang terbaik. Sebab semua pemikiran mengenai tujuan hukum didasarkan atas konsepsi tentang manusia, baik sebagai individu yang berakal maupun insan politik.¹²³

Dalam tulisan ini, masing-masing sila dalam Pancasila akan dikaji berdasar sejarah dan filsafatnya, untuk selanjutnya dirumuskan sebagai sebuah Teori Hukum Pancasila.

¹²³ Lebih lanjut Friedmann menyatakan perbedaan Teori Hukum sebelum abad 19 dan setelahnya. Sebelum abad 19, teori hukum merupakan produk sampingan dari filsafat agama, etika atau politik. Perubahan besar terjadi setelahnya, dimana filsafat hukum muncul sebagai konfrontasi ahli hukum, yang dalam tugasnya berhadapan dengan masalah sosial. Karenanya bila teori hukum pada jaman dahulu dilandasi teori filsafat dan politik umum, maka teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak pada metode dan penekanannya, yaitu didasarkan atas keyakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari luar bidang hukum itu sendiri. Lihat W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990. Hal. 1-2.

B. Pembahasan

1. Kerangka Desain Teori Hukum Pancasila Berdasar Filsafat Pancasila

Berdasar pemikiran barat, tujuan hukum suatu negara adalah untuk mewujudkan keadilan atau *justice* (Teori Etis), mewujudkan kehasilgunaan atau kemanfaatan (Teori Utilistis), serta kepastian hukum atau *legal certainty* (Teori Legalistic). Dalam perkembangannya lahir pula Teori Prioritas Baku yang menggabungkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian sebagai tujuan hukum, serta disempurnakan oleh Teori Prioritas Kasuistik yang menambahkan dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Pandangan hidup Pancasila diungkapkan oleh Sidharta, yang bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Secara kodrati, keseluruhan pribadi manusia dengan keunikan masing-masing mewujudkan satu kesatuan, "kesatuan dalam perbedaan". Sebaliknya dalam kebersamaan (kesatuan) itu tiap manusia individual memiliki kodrat kepribadian yang unik, sehingga terdapat "perbedaan dalam kesatuan". Struktur dasar ini dirumuskan dalam sila-sila Pancasila, sehingga Sidharta merumuskan cita hukum Pancasila berintikan:

1. KeTuhanan yang Maha Esa;
2. Penghormatan atas martabat manusia;
3. Wawasan kebangsaan dan Wawasan nusantara;

4. Persamaan dan Kelayakan;
5. Keadilan Sosial;
6. Moral dan budi pekerti yang luhur;
7. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.¹²⁴

Ajaran mengenai nilai dan ilmu di atas membentuk teori hukum¹²⁵. Teori Hukum tidak dapat dilepaskan dengan Filsafat Hukum, karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Demikian pula dengan Filsafat Pancasila, tidak dapat dilepaskan dengan Teori Hukum Pancasila.

Secara filsafati, kajian diawali terhadap masing-masing sila, kemudian hubungan kelima sila secara utuh, karena hakekat masing-masing sila tidak terpisahkan. Sebagai suatu sistem

¹²⁴ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hal. 97-99.

¹²⁵ Teori adalah: (1) seperangkat proposisi yang mencakup konstruk/konsep dan definisi yang saling berkaitan, (2) menjelaskan secara sistematis hubungan antar variabel atau antar konstruk/konsep, (3) bertalian dengan deskripsi fenomena tertentu, (4) memiliki tingkat keumuman yang tinggi dan bersifat universal, (5) saling melengkapi antara teori dan praktik. Berdasar Soerjono Soekanto dari pendapat James A. Black & Dean Champion, kriteria ideal teori yaitu: (1) Logis dan konsisten, (2) terdiri dari pernyataan-pernyataan yang berinter-relasi secara serasi tentang gejala tertentu, (3) pernyataan-pernyataan tersebut harus mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya dan bersifat tuntas, (4) Tidak ada duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu, (5) Secara teoritis dapat diuji dalam penelitian. Sumber: Materi Kuliah Hukum dan Konstitusi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

filsafat, kelima sila Pancasila. Sila, Sila, Sila, diformulasi untuk mencapai tujuan negara

Sebagai satu sistem filsafat¹²⁶ yang utuh, kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan saling berhubungan, mempengaruhi dan melengkapi. Hubungan antara sila-sila Pancasila adalah logik.¹²⁷ Antara sila yang satu dengan sila yang lain berhubungan secara hirarkis piramidal.¹²⁸ Sila 1 "KeTuhanan yang Maha Esa" meliputi dan menjiwai Sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" meliputi dan dijiwai Sila 1, serta meliputi dan menjiwai Sila 3 "Persatuan Indonesia", Sila 4 "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" dan Sila 5 "Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia". Begitu seterusnya hingga Sila 5 dijiwai dan diliputi Sila 1, 2, 3, dan 4. Berikut ini adalah analisis filsafat hukum terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, sebagai dasar mendesain Teori Hukum Pancasila.

¹²⁶ Dardji Darmodihardjo, Aloysius R. Entah (Editor), *Sekitar Pancasila, UUD '45, dan Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, Surya Pena Gemilang, Malang, hal. 20

¹²⁷ Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika*, Penerbit PT Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, 1995, hal. 100

¹²⁸ Haryadi Baskoro, *Ideologi: Pancasila*, <http://haryadibaskoro.wordpress.com/ideologi-pancasila/> (diakses 2 Nopember 2014)

Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kata dasar dalam Sila Pertama, yaitu “KeTuhanan” menjadi awal analisa pandangan negara terhadap Tuhan, yaitu kaitan kehidupan kenegaraan dengan agama. Pandangan ini akan dikaitkan berdasarkan Teori Hubungan Agama dengan Negara.

Berbagai paham yang berkaitan dengan hubungan antara negara dengan agama tersebut melahirkan beberapa paradigma. Di Indonesia, hubungan antara negara dengan agama dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hubungan antagonistik dan hubungan akomodatif. Indonesia bukanlah negara berdasar agama, sekuler, maupun komunis. Akan tetapi konsep hubungan agama dan negara merupakan satu kesatuan yang menyatu (*integrated*). Terjadi hubungan akomodatif, yaitu negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara adalah saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Sebaliknya, negara memerlukan agama untuk pembinaan moral, etika, dan spiritualitas.

Dalam Sila Pertama terkandung nilai pengejawantahan tujuan manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, termasuk moral, hak asasi, politik, hukum dan peraturan perundang-undangan harus dijiwai oleh nilai-nilai KeTuhanan.

Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi Paham Atheisme (tanpa agama). Kebebasan akal manusia dan moral harus diletakkan di bawah nilai KeTuhanan, sehingga menihilkan kritik akal terhadap nilai KeTuhanan Yang Maha Esa.

Profesor Hazairin juga mempertanyakan “dari manakah sebutan KeTuhanan Yang Maha Esa itu?... KeTuhanan Yang Maha Esa hanya sanggup diciptakan oleh otak, kebijaksanaan dan iman orang Indonesia Islam, sebagai terjemahan pengertian dalam *Allahu al wahidu al ahad*”.¹²⁹ Perkataan tauhid adalah sebuah istilah dari pengajian agama Islam, yang artinya percaya kepada keesaan Tuhan. Adapun makna KeTuhanan yang Maha Esa, dikatakan Haji Agus Salim (salah satu perumus Pembukaan UUD 1945 dalam BPUPKI), “... saya ingat betul betul bahwa di masa itu tidak ada di antara kita seorang pun yang ragu-ragu, bahwa dengan pokok dasar KeTuhanan Yang Maha Esa itu maksudnya akidah, kepercayaan agama, dengan kekuatan keyakinan, bahwa kemerdekaan bangsa dan Tanah Air suatu hak yang diperoleh daripada rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa ...”.¹³⁰

Mahfud MD menyatakan dalam realitas politik di Indonesia, secara konstitusional memang negara ini bukan negara berdasar agama, melainkan negara Pancasila. Negara

¹²⁹Hazairin, *Piagam Jakarta, Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Tintamas, 1970, hal 58, dalam Endang Saifuddin Anshari, *ibid.*, Hal. 22
¹³⁰Lihat buku *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 441-444.

Pancasila adalah “*religious nation state*”, yakni negara kebangsaan yang bukan negara agama (berdasarkan satu agama tertentu) juga bukan sebagai negara sekuler (dimana negara sama sekali tidak mengurus agama). Sehingga ada yang menyebut sebagai negara Teo-demokrasi. Dalam sejarah, sebagian pemimpin umat mencoba memperjuangkan melalui jalan resmi agar Islam sebagai dasar negara dan diberlakukan bagi umat Islam, memperoleh keputusan final tentang dasar dan konstitusi negara, bahwa negeri ini sebagai negara kesatuan dan kebangsaan dengan Pancasila sebagai dasarnya.¹³¹

Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Sila Kedua Pancasila ini dijiwai oleh Sila Pertama dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Kajian semantik dan historis harus dilakukan terhadap makna setiap kata “kemanusiaan”, “adil” dan “adab” dalam Sila Kedua untuk memperoleh makna yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa.

Diantara *the founding fathers*, Soekarno juga meletakkan Pancasila diantara prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai kemanusiaan yang beradab mengandung makna bahwa beradab erat kaitannya dengan aturan-aturan hidup, budi pekerti, tata krama, sopan santun, adat istiadat, kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan. Semua aturan ditujukan untuk menjaga agar

manusia tetap beradab, tetap menghargai harkat dan derajat dirinya sebagai manusia.¹³²

“Kemanusiaan yang adil dan beradab” tidak boleh dimaknai dalam perspektif “humanisme sekuler”, yang menyimpang dari makna “beradab” itu sendiri. Paham humanisme Barat ditandai oleh *Renaissance* yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pribadi berciri tersendiri, jatidiri dan kebebasan dalam berfikir, berpendapat, serta menentukan pilihan hidupnya. Gerakan humanisme ini melahirkan gagasan individualisme, liberalisme dan pluralism, dan terus berkembang dengan pesatnya ditandai lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris.¹³³ *Magna Charta*

¹³²A. Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, hlm 3

¹³³*Magna Charta* antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Jadi, sudah mulai dinyatakan dalam hukum bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat Undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangan raja. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarkhi konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka. Prosiding Sarasehan Nasional 2011, *Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Kerjasama

¹³¹Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 281.

kemudian diikuti oleh *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689¹³⁴ yang menimbulkan adagium yang bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*).¹³⁵ Konsep HAM terus berkembang dengan *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham *Roesseau dan Montesqueu*,¹³⁶ meliputi *freedom of*

Mahkamah Konstitusi RI dengan UGM, (Yogyakarta, 2-3 Mei 2011), hlm 21

¹³⁴CST Kansil dan Christine ST. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1)*, Jakarta Rineka Cipta, 1977, hlm 20

¹³⁵Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. kemudian berkembang lagi dengan lahirnya teori *Roesseau* (tentang *contract social/perjanjian masyarakat*), *Motesqueu* dengan Trias Politikanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani, *John Locke* di Inggris pendapatnya tentang hak-hak alamiah manusia yang tidak dapat diserahkan kepada masyarakat dengan melalui atau jalan suatu perjanjian. Sebab ajaran atau pendapat itu membuka kemungkinan besar timbulnya ajaran tentang ajaran-ajaran manusia dan *Thomas Jefferson* di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya. St. Harum pudjiarto, RS, *Hak Asasi Manusia kajian Filosofis dan Implementasinya*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm 23.

¹³⁶Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir *The French Declaration*, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula *presumption of innocence*, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia

expression (bebas mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the right of property* (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya.¹³⁷

Konsep universal kemanusiaan telah dinyatakan pada Alinea Pertama Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan." Dalam konteks kehidupan bernegara, kemerdekaan dimanifestasikan dalam hak-hak konstitusional dalam UUDNRI Tahun 1945. Implementasi hak tersebut harus dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan maupun kepada masyarakat sekitarnya.¹³⁸

Kemanusiaan¹³⁹ yang adil dan beradab mengandung nilai suatu

bersalah. Anton Baker, dalam ST. Harum Pudjiarto, RS, *ibid* hlm. 2.

¹³⁷ Perlu juga diketahui *The Four Freedoms* dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941. Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II (sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948.

¹³⁸ *Ibid*.

¹³⁹ Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta karena berpotensi menduduki/memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia berkebudayaan, dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif.

Kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Perwujudan nilai kemanusiaan yang beradab adalah penolakan rasialisme, namun pengakuan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama yang harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan.

Sila Ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia"

Makna yang harus dikaji dalam Sila Ketiga ini adalah "Persatuan"¹⁴⁰ dan "Indonesia". "Persatuan Indonesia" dalam perjuangan kemerdekaan merupakan faktor yang penting dan sangat menentukan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia, karena persatuan merupakan suatu syarat yang mutlak untuk terwujud suatu negara dan

tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang, serta otoriter. Beradab berasal dari kata adab memiliki arti budaya yang telah berabad-abad dalam kehidupan manusia. Jadi, beradab berarti berkebudayaan yang lama berabad-abad, bertata kesopanan, berkesusilaan/bermoral, adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan Sang Pencipta.

¹⁴⁰ Alinea II Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur."

bangsa dalam mencapai tujuan bersama.¹⁴¹ Setelah proklamasi kemerdekaan, "Persatuan Indonesia" dipahami sebagai hasil perjuangan dalam wujud persatuan wilayah, bangsa dan susunan negara, yang bersifat dinamis dan harus senantiasa diperlihara, dipupuk serta dikembangkan.¹⁴²

Sifat dan keadaan negara Indonesia yang sesuai dengan hakikat satu berarti mutlak tidak dapat dibagi, bangsa Indonesia menempati suatu wilayah negara tertentu yang mandiri, berdiri sendiri terpisah dari negara lain. Negara Indonesia merupakan suatu diri pribadi yang memiliki ciri khas, sifat dan karakter sendiri yang berarti memiliki suatu kesatuan dan tidak terbagi-bagi.¹⁴³

Berbeda dengan rintisan kemerdekaan bangsa lain dalam panggung politik internasional, Indonesia melalui proses sejarahnya sendiri.¹⁴⁴ Persatuan Indonesia menginginkan suatu bangsa yang benar-benar merdeka, mandiri, bebas menentukan nasibnya sendiri tidak tergantung pada bangsa lain.¹⁴⁵

Menurut M. Yamin, "Persatuan Indonesia" itu berlangsung melalui 3 (tiga) fase. *Pertama*, Jaman

¹⁴¹ Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Edisi Pertama, Paradigma, 2002, hal. 179

¹⁴² *Ibid*, h. 180

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ Alinea Ketiga Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" menunjukkan korelasi Sila Pertama dan Ketiga bahwa keberhasilan perjuangan Indonesia melalui persatuan adalah mustahil tanpa kuasa Tuhan YME.

¹⁴⁵ *Ibid*

Kebangsaan Sriwijaya. *Kedua*, Jaman Kebangsaan Majapahit. Dan *ketiga*, Jaman Kebangsaan Indonesia Merdeka (Proklamasi 17 Agustus 1945). Kebangsaan Indonesia pertama dan kedua itu merupakan nasionalisme lama¹⁴⁶, sedangkan fase ketiga adalah nasional Indonesia Modern, yaitu suatu *Nationale Staat (Etat Nationale)*, yaitu suatu negara kebangsaan Indonesia Modern menurut susunan kekeluargaan, berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan¹⁴⁷.

Dalam Sila Ketiga tidak ada tempat pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama. Bahkan sebelum penjajahan Belanda, telah dikenal adanya pluralisme hukum. Tantangan disintegrasi bangsa, keinginan memisahkan diri dari NKRI, konflik suku dan agama menunjukkan lemahnya penghayatan terhadap paham kebangsaan, namun harus disikapi dengan kebijakan yang jauh dari kekerasan.

Sila Keempat Pancasila "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"

Secara teoritis, paham kerakyatan pada Sila Keempat Pancasila berangkat dari Teori Kedaulatan Rakyat. Di dalam UUDNRI Tahun 1945, kata "kedaulatan" digunakan dalam Pembukaan (Nilai Dasar) dan Pasal-

pasal (Instrumen).¹⁴⁸ Pada bagian Pembukaan, Alinea Kedua dinyatakan "... yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Selanjutnya Alinea Keempat menyebutkan "...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada..." Setelah Amandemen Ketiga tahun 2001, Pasal 1 Ayat (2) menegaskan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."¹⁴⁹

Musyawarah mufakat merupakan mekanisme utama proses pembuatan keputusan politik dalam rangka mengembangkan demokrasi. Perdebatan *founding fathers* dalam mempertimbangkan mekanisme politik dalam UUD 1945, akhirnya sampai pada kesepakatan tentang sistem negara persatuan berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan.¹⁵⁰ Ditinjau dari aspek sosiologis, antropologis, dan historis, musyawarah mufakat telah dipergunakan secara luas oleh masyarakat pedesaan, justru sebelum mekanisme ini dimanfaatkan untuk pembuatan keputusan politik di tingkat nasional. Nilai kebersamaan dan kepentingan keseluruhan masyarakat di atas kepentingan pribadi telah dijunjung tinggi oleh kehidupan tradisional desa.

¹⁴⁸ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In-TRANS Publishing, Malang, 2009, halaman 3

¹⁴⁹ UUD 1945, Visimedia, Jakarta, 2007, halaman 40 (cetak tebal oleh penulis)

¹⁵⁰ Arbi Sanit, *Pembuatan keputusan dalam Budaya Politik Indonesia: Musyawarah Mufakat*, Jurnal Ulumul Qur'an, Vol. 1, Oktober-November, 1989, hal. 4-11.

Di dalam kehidupan tradisional desa, asas altruisme¹⁵¹ bertentangan dan berhasil mengesampingkan asas egoisme. Asas egoisme memungkinkan seseorang bertahan (*the survival of the fittest*), sedangkan asas altruisme yang mendahulukan dan membaktikan diri untuk kepentingan yang lain justru menjamin seseorang bertahan dalam kolektivitas kehidupan, karena mampu mengembangkan hubungan tolong menolong dan kerjasama yang serasi. Mekanisme musyawarah mufakat merupakan konsepsi demokrasi yang mengakar dari lokal ke nasional.

Secara teknis, terdapat 3 (tiga) hal yang harus dituntaskan. *Pertama*, memastikan keterwakilan fungsional diantara pembuat keputusan di masyarakat yang luas dan majemuk. Mekanisme menjadi pasti dan bukan hanya berdasar itikad baik penguasa. *Kedua*, menghindari kecenderungan monopolistik dari elit pembuat keputusan, sebaliknya menjamin pluralisme sosial dalam struktur pembuatan keputusan politik. *Ketiga*, menumbuhkan kemampuan dan kewajiban pembuat keputusan politik untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah.¹⁵²

Sila Kelima Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Memaknai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat dimulai dari arti keadilan. Pokok kata

¹⁵¹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1990, hal. 185

¹⁵² Arbi Sanit, Loc.cit.

"adil", yang berarti memperlakukan dan memberikan sebagai rasa wajib sesuatu hal yang telah menjadi haknya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap Tuhan. Sebagai negara yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, nilai keadilan juga tidak lepas dari ajaran agama Islam.¹⁵³

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, melainkan didasarkan norma-norma (agama maupun hukum) dan ditunjukkan

¹⁵³ Secara harfiah, kata 'adl adalah kata benda yang abstrak, yang berasal dari kata "adala", yang mengandung setidaknya 5 arti: 1. Meluruskan atau mendudukkan secara lurus, mengamandemen atau mengubah; 2. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang sesat, menuju satu jalan yang lurus dan benar; 3. Sama atau setara (persamaan dan kesetaraan); 4. Membuat keseimbangan, sebanding atau berada dalam suatu keadaan seimbang; dan Mungkin juga 5. bermakna contoh atau misal, suatu ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan. Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h.243. Menurut Ahmad Ali, keadilan juga dapat dilihat dari beberapa aspek: Keadilan Islam dapat dibedakan menjadi 3 jenis: 1. Keadilan dalam proses penegakan hukum, dimana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law*. Tidak boleh terbang pilih dan diskriminasi. 2. Keadilan dalam membuat pernyataan-pernyataan, yang tidak boleh menyudutkan atau apriori terhadap satu pihak saja. Keadilan ini juga mencakupi, bahwa perkataan-perkataan kita tidak boleh bertendensi fitnah, pencemaran nama baik dan *character assassination* terhadap orang lain yang dibenci. 3. Keadilan Tuhan, yang rumusnya dibuat dan ditentukan oleh Tuhan. Kebenaran jenis ini adalah muthlak, tidak ada revisi dan amandemen.

¹⁴⁶ Yaitu paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri (lihat <http://kbbi.web.id/sistematika>)

¹⁴⁷ Kaelan, *op.cit.*, h. 181

melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawl (filsuf politik terkemuka Abad ke-20 di Amerika Serikat) menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Keadilan juga menjadi kajian teori dari Aristoteles¹⁵⁴, Plato¹⁵⁵ dan Thomas Hobbes¹⁵⁶.

¹⁵⁴Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan Aristoteles adalah sebagai berikut: a.Keadilan komutatif. Keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya. B.Keadilan distributif. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya. C.Keadilan kodrat alam. Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. D.Keadilan konvensional. Keadilan secara konvensional adalah keadilan apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. E.Keadilan menurut teori perbaikan. Perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

¹⁵⁵Dalam teorinya, plato mengemukakan dua jenis keadilan. Kedua jenis keadilan itu adalah: a.Keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. B.Keadilan prosedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan

Keadilan sosial dapat digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia yang mengedepankan guyub rukun, kekeluargaan dan gotong royong. Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung-jawabkan dan memperlakukan setiap orang pada *equality before the law*. Perwujudan keadilan dapat dilak-sanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional.

Delapan Jalur Pemerataan yang merupakan asas keadilan sosial, terdiri dari :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan (perumahan).
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.

¹⁵⁶Suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Mengenai teori keadilan ini, Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

C. TEORI HUKUM PANCASILA

Berdasarkan kajian filsafati diatas, peranan nilai-nilai setiap sila dalam Pancasila pada kehidupan bernegara adalah sebagai berikut:¹⁵⁷

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya.
- 2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi arah, mengendalikan, dan mengembalikan ilmu pengetahuan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.
- 3) Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan sub-sistem. Solidaritas dalam sub-sistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi.
- 4) Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi ber-evolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimus-yawarakan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal.

5) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

Dasar epistemologis dan ontologis Pancasila saling berkaitan erat karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia sebagai pendukung pokok Pancasila. Epistemologi sosial Pancasila dicirikan sebagai upaya bangsa Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat dan berkeTuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permus-yawaratan/perwakilan, serta ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang.

¹⁵⁷Iriyanto Widisuseno, *Pancasila sebagai dasar Nilai Pengembangan Ilmu*, E-Materi Pendidikan Pancasila, Pembelajaran Non Konvensional Pendidikan Jarak Jauh, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.

karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya (*given value*) melainkan nilai yang diciptakan (*created value*) oleh manusia Indonesia.¹⁵⁸ Kekhasan Pancasila sebagai nilai intrinsik yang mengakui keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan, yang sifatnya yang universal di seluruh dunia.¹⁵⁹ Cerminan realitas dan idealitas Pancasila meletakkan *das Sollen* dan *das sein* bagi bangsa Indonesia. karena nilai-nilai Pancasila yang mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda.¹⁶⁰

Setelah dikaji berdasar unsur-unsurnya, maka Pancasila dapat dikategorikan sebagai suatu teori, karena:

1. Memenuhi unsur terdiri dari seperangkat proposisi yang mencakup konstruk, konsep dan definisi yang saling berkaitan. Adanya koneksitas diantara masing-masing sila sebagai sistem yang saling berhubungan, mempengaruhi serta melengkapi. Sebagai sistem filsafat yang utuh, kelima sila dalam Pancasila berhubungan secara hirarkis piramidal.¹⁶¹ Sila 1 meliputi dan menjwai Sila 2,3,4 dan 5. Sila 2 diliputi dan dijiwai oleh Sila 1 serta meliputi dan menjwai Sila 3,4, dan 5. Begitu seterusnya, hingga Sila 5 diliputi dan dijiwai oleh Sila 1,2,3, dan 4.

¹⁵⁸ibid.

¹⁵⁹ibid.

¹⁶⁰ibid.

¹⁶¹Haryadi Baskoro, loc.cit.

2. Dapat menjelaskan secara sistematis hubungan antar variabel atau antar konstruk/konsep. Secara faktual, negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan (sila 1), dan konsep ini mempengaruhi kewajiban negara untuk memberikan keadilan bagi setiap manusia (sila 2), meskipun terdapat kebhinnekaan etnis, agama, suku, dll. (sila 3)
3. Bertalian dengan deskripsi fenomena tertentu, dalam hal ini adalah fenomena ke"Indonesiaan", tampak adanya kebebasan beragama, kebebasan berserikat, kebebasan dalam menyatakan pendapatan, persamaan di muka hukum dan sebagainya, dalam batas-batas yang "beradab". Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai realisasi normative dan praktis dalam kehidupan bernegara dan kebangsaan, merupakan *das sollen* sehingga seluruh derivasi normative dan praktis berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sekaligus merupakan cita hukum (*Rechtidee*), yang menguasai hukum dasar (tertulis maupun tidak tertulis).
4. Memiliki tingkat keumuman yang tinggi dan bersifat universal, buktinya adalah nilai yang dapat kita tarik sebagai kata kunci dari masing-masing sila. Masing-masing kata kunci dari kelima sila dapat diterima secara universal, yaitu: keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
5. Saling melengkapi antara teori dan praktik. Dapat dibuktikan dan

dikaitkan dengan teori Hans Kelsen¹⁶² Hal ini selaras dengan kriteria ideal teori dari James A. Black dan Dean Champion yaitu:

1. Logis dan konsisten. Nilai-nilai Pancasila yang dapat diterima akal, dan tidak ada pertentangan antar sila satu dengan lainnya.
2. Terdiri dari pernyataan-pernyataan yang berinter-relasi secara serasi tentang gejala tertentu. Contoh dalam memaknai keadilan, telah diatur dalam setiap agama (sila 1), diakui dalam berbagai piagam internasional (sila 2), tidak memandang perbedaan (sila 3), menempatkan rakyat sebagai titik sentral kedaulatan (sila 4),
3. Pernyataan-pernyataan tersebut harus mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya dan bersifat tuntas. Faktanya, Pancasila tidak dapat disangkal dan dibuktikan sebaliknya, karena nilai-nilainya yang hidup dalam masyarakat.

¹⁶² Teori jenjang norma (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen tersebut dilanjutkan oleh Hans Nawiasky dengan teori jenjang norma hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*). Berdasarkan 2 (dua) teori tersebut, maka segala perumusan perundang-undangan di Indonesia harus memenuhi hierarki tingkatan dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara (*Staatsfundamentalnorm*),
2. Batang Tubuh UUDNRI Tahun 1945 (*Staatsgrundgesetz*),
3. Undang-Undang (*formell Gesetz*), dan
4. Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonomi (*Verordnung & Autonome Satzung*).

4. Tidak ada duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu. Masing-masing sila memiliki konsep sendiri tidak saling berduplikasi, masing-masing terpisah namun berkaitan. Misalkan nilai keadilan pada Sila 2 dan 5 yang memiliki kemiripan, serupa tapi tak sama, sehingga bukan duplikasi, melainkan penegasan keadilan dari perpektif yang berbeda. Keadilan pada Sila 2 fokus pada bidang hukum, sedangkan sila 5 pada bidang sosial.
5. Secara teoritis dapat diuji dalam penelitian. Tampak bahwa Pancasila tetap bertahan sebagai ideologi bangsa seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan masyarakat.

Pada hakikatnya, Pancasila juga berkedudukan sebagai *philosophische grondslag* dan sumber tertib hukum Indonesia. Dalam filsafat hukum suatu sumber hukum meliputi dua macam pengertian, yaitu (1).sumber formal hukum yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya, dan (2).sumber material hukum, yaitu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum, berupa nilai-nilai misalnya nilai kemanusiaan, nilai keTuhanan, nilai keadilan, dan dapat pula berupa fakta yaitu realitas perkembangan masyarakat, dinamika aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya

Nilai-nilai religius, hukum moral, dan hukum kodrat dalam Pancasila, merupakan suatu sumber hukum

material bagi hukum positif Indonesia. Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hierarkhis. Pancasila menjamin sinkronisasi dan harmonisasi dan menihilkan kontradiksi diantara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal. Konsekuensinya, jika terjadi suatu inkonstitusionalitas (*unconstitutionality*) dan ketidaklegalan (*illegality*), maka norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.¹⁶³

Setiap produk hukum harus berkeTuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, bermusyawarah perwakilan berkeadilan. Norma agama tidak boleh hilang dalam setiap produk hukum Indonesia, namun tidak membuat Indonesia menjadi negara agama. Untuk itu, yang bisa diterima dan diadopsi bukan dominasi norma agama tertentu, tetapi norma agama universal yang lebih bersifat muamalah bukan ibadah. Karena dalam tataran muamalah, norma agama relatif mempunyai nilai yang sama, misalnya antikorupsi, antipolusi dan antidiskriminasi. Dalam tataran ibadah, masing-masing agama mempunyai detail berbeda.

¹⁶³ Hal ini sesuai dengan teori dari Hans Nawiasky mengenai susunan norma hukum. Susunan tersebut adalah: 1).orma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*), yaitu Pancasila; 2).Aturan dasar Negara (*staatsgrudgesetz*) yaitu Undang Undang Dasar 1945; 3).Undang Undang Formal (*Formal Gesetz*) yaitu UU dan Perpu; 4).Peraturan pelaksana atau peraturan otonom (*verordnung enautonome satzung*) yaitu : mulai dari peraturan pemerintah sampai peraturan kepala bupati/walikota.

Hukum berkemanusiaan bermakna tidak boleh ada aturan hukum yang menafikan keinsanan manusia. Setiap produk hukum harus memuat penghormatan terhadap kewajiban dan hak asasi. Tidak boleh ada hukum yang diskriminatif dan melanggar HAM.

Hukum berkesatuan adalah hukum yang menjaga pluralitas dan persatuan Indonesia dalam kebhinnekaan. Jika berkeTuhanan berarti hukum nasional tidak boleh didominasi hukum agama tertentu, maka dalam hukum berkesatuan hukum nasional tidak boleh didominasi hukum daerah apalagi terkontaminasi hukum negara (internasional) tertentu. Hukum nasional tidak boleh menafikan eksistensi hukum lokal, bahkan harus menjaga hukum adat dan kearifan hukum lokal yang lebih sesuai semangat keindonesiaan, dibandingkan hukum internasional yang diratifikasi.

Hukum bermusyawarah perwakilan adalah hukum yang menghormati proses demokrasi. Dibanding keempat hukum berpancasila lain yang lebih bersifat isi (substansi), hukum bermusyawarah lebih menekankan proses yang demokratis. Setiap norma dapat menjadi hukum positif Indonesia dan mengikat jika melalui proses demokratis, yaitu melalui proses legislasi di lembaga perwakilan (nasional maupun local) yang anggotanya dipilih melalui Pemilu yang demokratis. Sangatlah koruptif jika perumusan peraturan perundang-undangan dikontaminasi oleh muatan politis maupun aliran dan asing.

Hukum yang berkeadilan sosial adalah sisi upaya rekayasa hukum yang menghadirkan kesejahteraan. Demokrasi tidak cukup hanya fasih sebagai sistem bernegara, tetapi harus mampu menghadirkan kesejahteraan. Hukum berke-Indonesiaan tidak boleh menjadi macan kertas, tetapi harus dapat melahirkan keadilan sosial yang menyejahterakan rakyat Indonesia. Dengan demikian proses revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang proses legislasi hukum menjadi sangat penting.

Nilai dasar *welfare state* pada sila kelima Pancasila menempatkan keadilan sebagai *corevalues* untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan hankam. Keadilan adalah prasarat kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jikalau *core values* Negara hukum material ditinggalkan, maka esensi *rule of law* ditempatkan di bawah pembuat hukum. Penafsiran hukum tidak boleh melampaui batas batas yang dibuat oleh legislasi, sebagaimana pandangan paham *Begriffsjuriprudenz*, dogmatic hukum, normative hukum, serta *legal positivism*, yang menganggap teks hukum itu memiliki otonomi yang mutlak.

D. KESIMPULAN

Teori Hukum Pancasila, sebagai teori yang dihasilkan atas nilai-nilai dalam filsafat pancasila, tidak lepas dari sejarah pembentukannya. Berikut adalah inti dari Teori Hukum Pancasila:

a. Pancasila adalah sebagai suatu sistem yang terdiri dari 5 (lima)

sila sebagai komponennya, yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Sebagai suatu sistem, kelima komponen merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling berhubungan dan mempengaruhi serta melengkapi. Komponen pertama meliputi dan menjwai 4 komponen berikutnya, demikian pula sebaliknya.

b. Dalam negara Hukum Pancasila, negara menjamin kebebasan beragama, serta tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antar agama dan Negara. Negara sebagai pengejawentahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan, sehingga segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara serta moral negara (dalam penyelenggaraan, politik, pemerintahan, hukum dan peraturan perundang-undangan) harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi dan bersifat mutlak.

c. Negara memandang manusia memiliki kedudukan dan derajat tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak. Dalam kehidupan kenegaraan, harus berlandaskan moral kemanusiaan, dalam seluruh aspek kehidupan pemerintahan (politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam kehidupan keagamaan). Negara harus menjamin mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat

- manusia sebagai hak dasar (hak asasi), yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan negara.
- d. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun agama untuk merealisasikan seluruh potensi dalam kehidupan bersama yang integral.
- e. Negara adalah untuk kepepetingan rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Dimana rakyat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, dan pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
- f. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat.
- g. Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial merupakan negara berdasarkan hukum, yang memenuhi 3 (tiga) syarat pokok, yaitu: pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Negara menjamin seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Teori) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Arbi Sanit, *Pembuatan keputusan dalam Budaya Politik Indonesia: Musyawarah Mufakat*, Jurnal Ulumul Qur'an, Vol. 1, Oktober-November, 1989.
- Armaidly Armawi, *Pemikiran Filosofis Hubungan Negara dan Agama di Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Filsafat, Pascasarjana Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013.
- Clark Gordon H, *A History of Philosophy*, The Riberside Press Cambrige, tanpa kota, 1957.
- CST Kansil dan Christine ST. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1)*, Jakarta Rineka Cipta, 1977.
- Dardji Darmodihardjo, Aloysius R. Entah (Editor), *Sekitar Pancasila, UUD '45, dan Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Encep Syarief Nurdin, *Pancasila Sebagai Ideologi Negara*, E-Materi Pendidikan Pancasila, Pembelajaran Non Konvensional Pendidikan Jarak Jauh, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.
- Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1997.
- Haryadi Baskoro, *Ideologi: Pancasila*, <http://haryadibaskoro.wordpress.com/ideologi-pancasila/> (diakses 2 Nopember 2014).
- Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu : Menuju Pemisaha Pemilu Nasional dan Lokal*, In-TRANS Publishing, Malang, 2009.

- Iriyanto Widisuseno, *Pancasila sebagai dasar Nilai Pengembangan Ilmu*, E-Materi Pendidikan Pancasila, Pembelajaran Non Konvensional Pendidikan Jarak Jauh, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.
- Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional, Sorotan Pandangan dari Hukum Tata Negara*, Majalah panji Masyarakat No. 544, 1 Juli 1987.
- Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Edisi Pertama, Paradigma, 2002.
- Kartohadiprojo, Soediman, *Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Binacipta, Bandung, 1968.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1990.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- M. Fadli, *Materi Kuliah Hukum dan Konstitusi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- M. Mukhtasar Syamsuddin, *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*, E-Materi Pendidikan Pancasila, Pembelajaran Non Konvensional Pendidikan Jarak Jauh, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tanpa halaman, 2012.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhammad Alim, *Asas-azas Hukum Modern dan Pengujian Peraturan Dalam Islam*, Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002.
- Proseding Sarasehan Nasional, *Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan UGM, Yogyakarta, 2-3 Mei 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- St. Harum Pudjiarto RS, *Hak Asasi Manusia kajian Filosofis dan Implementasinya*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika*, Penerbit PT Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, 1995.
- Syahirul Alim, *Sejarah dan Konsep Pembaruan Hukum Islam Masa Kini di Indonesia*, Web Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, teori & Ilmu Hukum, Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- UUD 1945, Visimedia, Jakarta, 2007.
- W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.